

**PERANAN CAMAT DALAM MENGKOORDINASIKAN  
PEMERINTAH KELURAHAN DI KECAMATAN UMBULHARJO  
DI BIDANG KESEHATAN**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**MUHAMAD YASIN**  
**09340125**

**PEMBIMBING :**

- 1. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum.**
- 2. DR. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2014**

## ABSTRAK

Penerapan otonomi daerah yang diamanatkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengharuskan fungsi-fungsi otonomi dan perangkat daerah diberikan kewenangan dan hak-hak yang sesuai. perangkat daerah mulai dari Gubernur, Bupati, Walikota, dan Camat berperan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah karena mereka ini yang bersentuhan langsung dengan rakyat yang ada di daerah. Namun peranan camat dalam penyelenggaraan otonomi daerah kurang mendapat perhatian dari penentu kebijakan di pemerintah pusat, karena mau tidak mau harus diakui bahwa camat merupakan perangkat daerah yang posisinya sangat dekat dengan rakyat. Sehingga pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan optimal dengan berpegang teguh pada asas-asas umum pemerintahan yang laik. Sehingga peranan camat merupakan hulu dari pelayanan masyarakat yang mencerminkan negara kesejahteraan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang bagaimana peranan Camat, sehingga masyarakat dapat mengetahui hak-haknya dan masyarakat juga mengetahui hal-hal apa saja yang telah dan akan dilaksanakan oleh pemimpinnya di kecamatan. Hal ini penting agar tidak ada kesalahpahaman antara pemimpin dan yang dipimpin. Pendekatan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan penelitian di lapangan dan membandingkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Data yang digunakan bersumber dari data hasil evaluasi kinerja, program kerja kecamatan, dan wawancara langsung dengan Kepala Camat Umbulharjo Yogyakarta yang menjadi fokus utama di bidang kesehatan dalam pelaksanaan program penyuluhan hidup bersih dan sehat,

Hasil dari penelitian ini adalah sebagian besar tugas-tugas camat dapat dilaksanakan dengan baik, terutama di bidang kesehatan dalam melaksanakan program penyuluhan hidup bersih dan sehat. Namun ada beberapa hal yang menjadi kendala yaitu banyaknya kegiatan atau yang dianggap tugas camat yang tidak diatur dalam rincian tugas camat yang jika camat tidak menjalankannya maka seperti ada beban moral yang dipikul. Benturan kepentingan antar instansi pemerintahan yang ada di kecamatan Umbulharjo. Sehingga perlu diatur lebih lanjut mengenai rincian tugas yang mengakomodasi masalah bersosial camat.

**SURAT PERNYATAAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Yasin  
NIM : 09340125  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul : **"PERANAN CAMAT DALAM MENGGKOORDINASIKAN  
PEMERINTAH KELURAHAN DI KECAMATAN UMBULHARJO DI  
BIDANG KESEHATAN"**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 02 Juli 2013  
Yang menyatakan



Muhamad Yasin



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara  
Muhamad Yasin

Lamp. : -

Kepada :  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Muhamad Yasin  
Nim : 09340125  
Judul : Peranan Camat Dalam Mengkoordinasi Pemerintah  
Skripsi Kelurahan di Kecamatan Umbulharjo (Menurut  
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun  
2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan,  
Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan)

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 Juli 2013  
Pembimbing I

SITI FATIMAH, S.H., M.Hum.

NIP : 1960210 199303 2 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara  
Muhamad Yasin

Lamp. :-

Kepada :  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Muhamad Yasin  
Nim : 09340125  
Judul Skripsi : Peranan Camat Dalam Mengkoordinasi Pemerintah Kelurahan di Kecamatan Umbulharjo (Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan)

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 Juli 2013  
Pembimbing II

DR. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum.  
NIP : 19680202199303 1 003



**SURAT PENGESAHAN SKRIPSI**  
Nomor : UIN.02/K.IH.SKR/PP.00.9/074/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemerintah Kelurahan Di  
Kecamatan Umbulharjo Di Bidang Kesehatan**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muhamad Yasin  
NIM : 09340125  
Telah dimunaqasyahkan pada : 29, Januari 2014  
Nilai Munaqasyah : A/B

Dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan  
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH**  
Ketua Sidang

**Siti Fatimah, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji I

**Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji II

**Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D**  
NIP. 19700704 199603 2 002

Yogyakarta, 9 Januari 2014

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



**Noorhaidi, MA., M. Phil., Ph. D**

NIP: 19711207 199503 1 002

## MOTTO

- Manusia diharuskan tidak pernah berhenti belajar. Allah menciptakan manusia untuk belajar, belajar, dan belajar.

(Caknun/Emha Ainun Nadjib)

- Setiap mengambil keputusan yang dirasa benar. Maka jangan pernah takut untuk mengambilnya ada Allah yang selalu melindungi. Beranilah pada kebenaran. Maka Allah yang akan menanggungnya "*ada jaminan yang berkalilipat*".

(Caknun/Emha Ainun Nadjib)

- "apa yang terjadi saat ini adalah yang terbaik baut kamu"

(Hamba Allah)

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karyaku ini kepada:

- Kedua Orang Tuaku, kakak-kakak cantikku, adik-adikku, keponakan kecilku.
- Buat Beebiiboo.
- Sahabat.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين . أشهد أن لا إله إلا الله  
و أشهد أن محمداً رسول الله . اللهم صلّ و سلّم على سيدنا محمد و على آله و صحبه  
أجمعين . أما بعد

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat-Nya maka penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Skripsi dengan judul “Peranan Camat Dalam Mengkoordinasi Pemerintah Kelurahan di Kecamatan Umbulharjo (Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan)”, penyusun guna melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu ucapan terima kasih penyusun ucapkan kepada :

1. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum sebagai Kepala Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A sebagai Wakil Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membimbing saya terutama dalam bidang akademik.

4. Ibu Siti Fatimah, S.H., M.Hum. dan Ibu Bapak Dr. Makhrus Munajat, M.Hum selaku dosen pembimbing yang selama ini selalu membimbing demi tercapainya cita-cita saya.
5. Segenap staf pengajar dan karyawan/wati Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Pemerintah Kota Yogyakarta.
7. Pemerintah Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta.
8. Sahabatku Irul (kecrek), Subur (bukan eyang subur), sobirin, Muhar, toying, holid asrofy (kuman setiawan) yang selalu memberi warna dalam suasana pembuatan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku di lingkungan kampus maupun di luar kampus yang selama ini telah membantu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan yang telah diberikan amin.

Yogyakarta, 02 Juli 2013

Muhamad Yasin.  
Nim. 09340125

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Penulisan.....	26
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH</b>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Pemerintahan Daerah.....	28
1. Pengertian Pemerintah Daerah.....	28
2. Dasar Hukum Pemerintahan Daerah.....	30
B. Asas-asas Pemerintahan Daerah.....	36
1. Asas Otonomi Daerah.....	36
2. Asas Desentralisasi.....	38
3. Asas Dekonsentrasi.....	42
4. Asas Tugas Pembantuan.....	42
C. Struktur Organisasi Pemerintah Daerah.....	43
1. Pemerintahan Provinsi.....	44
2. Pemerintahan Kabupaten/Kota.....	45
3. Pemerintah Kecamatan.....	46
D. Camat Sebagai Perangkat Daerah.....	46
1. Pengertian Camat dan Proses Pengangkatan Camat.....	46
2. Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Camat.....	47
<b>BAB III: PROFIL DAN KEGIATAN KECAMATAN UMBULHARJO YOGYAKARTA</b>	

A. Visi, Misi, dan keadaan Demografi Kecamatan Umbulharjo.....	52
B. Kegiatan-kegiatan Kecamatan Umbulharjo Secara Umum.....	56

**BAB IV: ANALISIS TERHADAP PERAN CAMAT DALAM MENGKOORDINASIKAN PEMERINTAH KELURAHAN DI KECAMATAN UMBULHARJO YOGYAKARTA**

A. Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemerintah Kelurahan di Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta.....	63
B. Kegiatan Kecamatan Umbulharjo di Bidang Kesehatan: Penyuluhan Hidup Bersih dan Sehat.....	70
C. Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Umbulharjo.....	73

**BAB IV: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>
----------------------------	-----------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**Curriculum Vitae**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.<sup>1</sup> Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Pemerintah daerah/lokal yang dikenal sekarang berasal dari perkembangan praktik pemerintahan di Eropa pada abad ke-11 dan 12. Pada saat itu muncul satuan-satuan wilayah di tingkat dasar yang secara alamiah membentuk suatu lembaga pemerintahan. Pada awalnya satuan-satuan wilayah tersebut merupakan suatu komunitas swakelola dari sekelompok penduduk. Satuan-satuan wilayah tersebut diberi nama *municipal* (kota), *country* (kabupaten), *commune/gementee* (desa). Mungkin fenomena tersebut mirip dengan satuan komunitas asli penduduk Indonesia yang disebut dengan desa (Jawa), nagari (Sumatera Barat), huta (Sumatera Utara), marga (Sumatera Selatan), gampong (Aceh), kampung (Kalimantan Timur), dan lain-lain. Satuan komunitas tersebut merupakan entitas

---

<sup>1</sup> UUD 1945 setelah amandemen, Pasal 18  
ayat (2)

<sup>2</sup> *Ibid.*

kolektif yang didasarkan pada hubungan saling menganal dan saling membantu dalam ikatan geneologis maupun teritorial. Satuan komunitas ini membentuk kesatuan masyarakat hukum yang pada asalnya bersifat komunal.<sup>3</sup>

Pada mulanya satuan-satuan komunitas tersebut terbentuk atas kebutuhan anggotanya sendiri. Untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya mereka membuat lembaga yang diperlukan. Lembaga yang dibentuk mencakup lembaga politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan-keamanan. Dengan demikian, lembaga yang terbentuk sangat beragam, tergantung pada pola-model tertentu berdasarkan adat-istiadat komunitas yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Dalam perkembangan berikutnya satuan-satuan komunitas tersebut dimasukkan kedalam sistem administrasi negara-negara dari suatu negara yang berdaulat. Untuk kepentingan administratif, satuan-satuan komunitas tersebut lalu ditentukan ketegori-kategorinya, batas-batas geografisnya, kewenangannya, dan bentuk lembaganya. Melalui keputusan politik, satuan komunitas tersebut lalu dibentuk menjadi unit organisasi formal dalam sistem administrasi negara pada tingkat lokal. Sesuai dengan kepentingan politik negara yang bersangkutan, organisasi pemerintahan lokal dipilih menjadi dua: satuan organisasi perantara dan satuan organisasi dasar. Misal di Perancis, satuan organisasi perantara adalah *departement* dan satuan dasarnya adalah *commune*. Di Indonesia, satuan organisasi perantara adalah provinsi dan satuan organisasi dasarnya adalah kota, kabupaten, dan desa, yang masing-masing memiliki sifat eksekutif.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia 2005), hlm. 1.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

Ada berbagai macam pendekatan untuk menjawab apa itu desa. Cara-cara pendekatan yang lazim digunakan orang adalah cara pendekatan sosio-kultural dan administrasi negara atau ketatanegaraan.<sup>6</sup> Sehingga ilmu yang berkaitan dengan pendekatan desa adalah ilmu ketatanegaraan dan sosio-kultural. Desa juga erat kaitannya dengan adat istiadat, sehingga setiap desa menghasilkan adat istiadat tersendiri yang berbeda antara desa yang satu dengan desa yang lainnya. Sifat dasar manusia adalah hidup berkelompok dan berkomunikasi satu dengan yang lain. Setiap kelompok terbentuk oleh adanya suatu faktor pengikat yang diakui dan diataati bersama, melebihi faktor-faktor lain yang bersifat membeda-bedakan satu anggota kelompok dengan yang lainnya. Faktor pengikat ada bermacam-macam. Salah satunya adalah adat. Istilah adat datang dari bahasa arab yaitu '*adah*' yang berarti kebiasaan. Arti kebiasaan ini kemudian berkembang menjadi "semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia di semua lapangan hidup, jadi juga semua peraturan tentang tingkah laku macam apapun juga, menurut mana orang Indonesia biasa bertingkah laku".<sup>7</sup>

Urusan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan minimal, prasarana lingkungan dasar. Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.<sup>8</sup>

Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas ditempuh melalui mekanisme penyerahan dan/atau pengakuan atas usul daerah terhadap bagian urusan-

---

<sup>6</sup> Ndraha Taliziduhu, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm.3 .

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

urusan pemerintah yang akan diatur dan diurusnya. Berdasarkan usulan tersebut pemerintah melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum memberikan pengaturan atas bagian urusan-urusan yang akan dilaksanakan oleh daerah. Terhadap bagian urusan yang saat ini masih menjadi kewenangan pusat dengan kriteria tersebut dapat diserahkan kepada daerah.<sup>9</sup>

Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menentukan bahwa perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang bertugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan sebagian tugas-tugas kepala daerah.

Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menentukan bahwa kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Peraturan Daerah berpedoman pada peraturan pemerintah. Selanjutnya Pasal 126 ayat (2) menentukan bahwa kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Camat diangkat oleh walikota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil (PNS) yang dianggap menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai seorang perangkat daerah, Camat mempunyai tugas dan kewenangan berdasarkan pelimpahan tugas dari

---

<sup>9</sup> *Ibid.*



walikota dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah dan urusan pemerintahan umum lainnya.

Yogyakarta yang merupakan daerah di Indonesia yang memiliki sifat keistimewaan. Sifat keistimewaan Yogyakarta itu dari segi sejarahnya dan budayanya. Hal ini diperkuat dengan disahkannya UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga Kota Yogyakarta memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Di Kota Yogyakarta sendiri terdapat 12 (dua belas) kecamatan, yaitu Kecamatan Tegal Rejo, Kecamatan Jetis; Kecamatan Gondokusuman; Kecamatan Gondokusuman, Kecamatan Danurejan, Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan Ngampilan; Kecamatan Wirobrajan; Kecamatan Mantrijeron; Kecamatan Kraton; Kecamatan Gondomanan; Kecamatan Pakualaman; Kecamatan Mergangsan; Kecamatan Umbulharjo; dan Kecamatan Kotagede. Kecamatan Umbulharjo merupakan kecamatan dengan jumlah kelurahan terbanyak. Yaitu, Kelurahan Semaki, Kelurahan Mujamuju, Kelurahan Tahunan, Kelurahan Warungboto, Kelurahan Pandeyan, Kelurahan Sorosutan, dan Kelurahan Giwangan. Dari banyaknya jumlah kelurahan yang ada meyakinkan penulis untuk memilih kecamatan Umbulharjo sebagai obyek penelitian, karena hal yang diteliti berkaitan dengan koordinasi, sehingga menurut saya, semakin banyak jumlah kelurahan semakin sulit proses koordinasinya. Di Kecamatan Umbulharjo juga banyak terdapat Kampus/Universitas diantaranya adalah; UTY Yogyakarta, Universitas Cokroaminoto, Universitas Sarjana Wiyata, Universitas Ahmad Dahlan. Ada juga terdapat asrama mahasiswa dari Indonesia timur. Dari banyaknya kampus yang ada di Kecamatan Umbulharjo tersebut, memunculkan masyarakat pendatang baru yang menciptakan heterogenitas masyarakat itu sendiri. Disamping memberikan nilai lebih dari

banyaknya pendatang baru yang datang ke Kecamatan Umbulharjo tentu juga dapat memicu konflik karena latarbelakang suku dan budaya yang berbeda. Tentu peran aktif camat sangat dibutuhkan untuk menjaga kondisi yang kondusif guna menciptakan kota Yogyakarta yang berhati nyaman. Dilihat dari letak kecamatan Umbulharjo yang berada dalam wilayah kota Yogyakarta, karena kota Yogyakarta secara administratif sebagai ibukota Provinsi maka secara umum aktifitas pemerintahan semakin kompleks disbanding dengan kecamatan-kecamatan lain diluar kota Yogyakarta.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang yang dilimpahkan dari bupati/walikota tersebut, camat menemui beberapa kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang harus segera mendapatkan pemecahannya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemerintahan Kelurahan Di Kecamatan Umbulharjo Dibidang Pemberdayaan dan Ekonomi..

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peranan Camat dalam mengkoordinasikan pemerintahan kelurahan di Kecamatan Umbulharjo di bidang kesehatan khususnya dalam kegiatan PHBS?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat peranan camat dalam mengkoordinasikan pemerintahan kelurahan di Kecamatan Umbulharjo?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian.

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji peranan Camat dalam mengkoordinasikan pemerintahan kelurahan di Kecamatan Umbulharjo
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peranan camat dalam mengkoordinasikan pemerintahan kelurahan di Kecamatan Umbulharjo.

#### 2. Manfaat Penelitian.

- a. Secara teoritis, harapannya agar karya tulis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan daerah, khususnya pada tingkat kecamatan. Selain itu semoga karya tulis ini dapat bermanfaat dalam pertimbangan menyusun peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang kecamatan. Dimasa mendatang dapat menjadi bahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan
- b. Secara praktis, karya tulis ini semoga bermanfaat bagi penyusun dalam menulis suatu karya ilmiah, menambah wawasan bagi siapa saja yang membacanya. Dan dapat menjadi masukan yang membangun bagi aparatur pemerintahan daerah, khususnya di wilayah kecamatan.

### **D. Telaah Pustaka**

Dalam sebuah penelitian kualitatif, telaah pustaka merupakan sesuatu yang penting. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, tujuan pokok melakukan telaah pustaka dalam penelitian kualitatif bukan untuk mengemukakan teori yang relevan yang kemudian dideduksikan pada gejala yang hendak diteliti untuk kemudian peneliti

membangun hipotesis dan mengupayakan operasionalisasi konsep serta kemudian pengukuran-pengukuran, melainkan untuk melakukan jelajahan literatur guna menemukan beberapa hal, misalnya gambaran bagaimana penelitian dengan topik yang sama atau mirip telah dilakukan oleh peneliti lain, penggunaan konsep-konsep tertentu oleh peneliti lain yang mungkin juga akan digunakan atau setidaknya dianggap relevan dan temuan-temuan empirik oleh peneliti lain yang mungkin dapat dirujuk.<sup>10</sup>

Selain itu untuk menghindari kesamaan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, telaah pustaka diperlukan dalam penulisan skripsi. Maka penyusun mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Tidak ada yang secara rinci membahas tentang peranan camat dalam mengkoordinasikan pemerintah kelurahan. Namun, ada beberapa yang mirip/ekuivalen yang membahas dengan objek penelitian di kecamatan. Diantaranya adalah:

Pertama, Skripsi karya Muhammad Safitrah Arifin Program Kerjasama Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tahun 2012. Dengan judul "Efektifitas Pelayanan Publik di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang".<sup>11</sup> Skripsi ini mengkaji permasalahan tentang bagaimanakah efektifitas pelayanan KK, KTP, dan AK di Kecamatan Maritengngae dan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap efektifitas pelayanan KK, KTP, AK di Kecamatan Maritengngae. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan khususnya di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada dan peraturan yang telah ditetapkan dengan melihat beberapa indikator

---

<sup>10</sup><http://sinaukomunikasi.wordpress.com> Diakses pada tanggal 7 April 2013, pukul 20.23

<sup>11</sup> Muhammad Safitrah Arifin, "Efektifitas Pelayanan Publik di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang", Skripsi, Makassar, Universitas Hasanuddin, 2009.

pelayanan seperti kesederhanaan berada pada kategori sangat aman dengan penilaian 6,67%, kejelasan dan kepastian tata cara pelayanan dan biaya tarif berada pada kategori wajar sesuai dengan nilai 88,33% dan 70%, keamanan dan kenyamanan sarana dan prasarana berada pada kategori aman dan nyaman dengan nilai 65% dan 73,33%, keterbukaan mengenai kemudahan memperoleh informasi dan ketentuan pelayanan pada kategori mudah dan mudah dan dijelaskan jika diminta dengan nilai 71,67% dan 63,33%, ekonomis tentang biaya tarif KK, KTP,AK berada kategori Rp 10.000-Rp 15.000, keadilan yang merata dengan nilai 60%, ketepatan waktu berada pada kategori 1-2 hari, dan efisiensi berada pada kategori tepat dengan nilai 80%. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan yaitu 1) sumber daya aparatur, 2) sarana dan prasarana, 3) kesadaran masyarakat. Perbedaan dengan skripsi saya adalah pada peranan camat itu sendiri dalam mengkoordinasikan jabatan yang ada dibawahnya, bukan pada pelayanan publik seperti skripsi diatas.

Kedua, skripsi karya Abdul Rahman yang berjudul “Intensivikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Soreang Kota Parepare”.<sup>12</sup> Skripsi ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pajak bagi penerimaan negara/peningkatan keuangan daerah. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, maka pemerintah melakukan berbagai macam usaha. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah yaitu dengan melakukan intensifikasi pemungutan pajak. Dengan dilakukannya intensifikasi pemungutan pajak, maka pemerintah mengharapkan penerimaan pajak dapat lebih optimal dan mencapai target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan

---

<sup>12</sup> Abdul Rahman, “Intensivikasi Pemungutan Pajak Bumin dan Bangunan di Kecamatan Soreang Kota Parepare”. Skripsi, Makassar, Universitas Hasanudin, 2011.

untuk memberikan gambaran tentang intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan soreang parepare.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan soreang sudah cukup baik atau efektif. Namun hendaklah intensifikasi tersebut dapat ditingkatkan agar tujuan dari organisasi yaitu meningkatkan penerimaan pajak dapat terpenuhi. Sementara untuk mengukur intensifikasi pemungutan pajak Bumi dan Bangunan yaitu dengan melihat tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur melalui aspek Psikologis dan aspek yuridis. Aspek Psikologis terdiri dari Penyuluhan, Pelayanan dan Pemeriksaan. Sedangkan Aspek yuridis terdiri dari pendaftaran WP, pelaporan SPT, penghitungan pajak dan pembayaran pajak. Perbedaannya dengan skripsi yang akan saya buat adalah jelas berbeda objek penelitiannya, hanya saja ruanglingkup penelitiannya masih dalam lingkup suatu kecamatan. Meskipun kecamatannya berbeda.

Ketiga, Skripsi karya Hiftah Rushaida dengan judul “Peranan Camat Dalam Proses Pembebasan Lahan Untuk Kepentingan Umum di Kecamatan Kaliwungu”.<sup>13</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana tugas Camat dalam proses pembebasan lahan untuk menghindari gejolak warga masyarakat yang tanahnya terkena dampak pembebasan lahan untuk pembangunan pelabuhan peti kemas. Selain camat sebagai wakil dari masyarakat, camat juga menjadi mediator antara warga dan pihak yang mengadakan proses pembebasan lahan tersebut. Perbedaannya dengan skripsi saya ini, peranan camat dalam skripsi sodara hiftah lebih kepada pendekatan langsung dengan masyarakat,

---

<sup>13</sup> Hiftah Rushaida, “Peranan Camat Dalam Proses Pembebasan Lahan Untuk Kepentingan Umum di Kecamatan Kaliwungu”, Skripsi, Semarang, Universitas Diponegoro. 2006.

sedangkan pada skripsi saya camat dalam fungsinya beroordinasi dengan jajaran dibawahnya, sehingga tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Keempat, Jurnal karya Moh. Ilham A. Hamudy dengan judul “peranan camat di era otonomi daerah”.<sup>14</sup> Beliau membahas secara umum dan mendalam tentang sejarah kewenangan camat dari masa orde lama hingga reformasi. Mengangkat peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang kewenangan kecamatan. Kesimpulan dari jurnal Moh. Ilham Hamudy adalah perubahan kedudukan camat, membawa dampak pada kewenangan yang harus dijalankan camat. Kewenangan camat lebih bersifat umum dan menyangkut pelbagai aspek dalam pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan, sedangkan lembaga dinas daerah maupun lembaga teknis daerah lebih bersifat spesifik. Perbedaannya dengan skripsi saya adalah, skripsi saya lebih membahas sesuatu tentang kecamatan secara lebih khusus, sedangkan jurnal diatas menjabarkan tentang kecamatan dalam lingkup yang lebih luas.

Dari beberapa karya ilmiah yang telah disebutkan di atas, belum ada yang secara persis membahas tentang peranan camat dalam mengkoordinasikan pemerintahan kelurahan di Kecamatan Umbulharjo dibidang pemberdayaan dan ekonomi. Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan peneliti lainnya, adalah penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana camat dalam mengatur para bawahannya (lurah-lurah) dan aparatur lainnya guna memperlancar tugas camat di dalam pemerintahan terutama dalam bidang pemberdayaan dan ekonomi.

## **E. Kerangka Teoritik**

---

<sup>14</sup> Moh. Ilham Hamudy, “Kewenangan Camat di Era Reformasi”, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Jan—Apr 2009, hlm. 53-58 Volume 16, Nomor 1. ISSN 0854-3844

## 1. Teori Negara Hukum

Dalam Konstitusi, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia Negara Hukum”. Negara hukum adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.<sup>15</sup> Yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.<sup>16</sup>

Embrio dari gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, ketika mengintrodusir konsep *nomoi*, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat diusia tuanya. Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan yang baik, adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Konsep negara hukum, merupakan antithesis dari konsep negara kerajaan yang memiliki kekuasaan absolut. Kekuasaan raja harus dibatasi dan hak-hak rakyat harus dihormati, demikian kata Plato. Pandangan ini kemudian melahirkan konstitusi, suatu norma hukum tertinggi dalam suatu negara yang memberikan pembatasan kekuasaan, dan kekuasaan yang adil dalam kehidupan negara.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010, hlm. 46

<sup>16</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1988), hlm. 153.

<sup>17</sup> Taufiqurrahman, *Prosedur Perubahan Konstitusi, Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perbandingannya dengan Konstitusi Negara Lain*, Disertasi., dalam Abdul Aziz Hakim,



Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu Menurutny, bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.<sup>18</sup>

Menurut Sudargo Gautama, bahwa mendefinisikan negara hukum agak sulit. Hal ini disebabkan karena sampai sekarangpun para ahli mendefinisikan tentang “hukum”pun belum lengkap dan memuaskan dalam segala hal.<sup>19</sup> Akan tetapi menurutnya bahwa lebih baik kita menyelidiki apakah yang menjadi isi, ciri, elemen-elemen dan makna dari istilah tersebut, karena hal itu sudah cukup, dari pada kita mencari-cari suatu definisi.<sup>20</sup>

Negara hukum bagi kalangan negara-negara Eropa Kontinental dikenal dengan *rechtsstaat* bagi kalangan negara Anglo saxon dikenal dengan *rule of law*. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlaku tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).<sup>21</sup>

---

*Distorsi Sistem Pemberhentian Kepala Negara di Era Demokrasi Langsung*, (Yogyakarta: Toga Press, 2006), hlm 57.

<sup>18</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1988), hlm., 153.

<sup>19</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, ctk. Ketig, (Bandung: Penerbit Alumni, 1993), hlm. 2.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>21</sup> *Ibid*.

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya, anak-anak yang dibawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang diatas 17 tahun. Perbedaan ini ada alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, gender agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan status seperti antara tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.<sup>22</sup>

Menurut A.V. Dicey, memberikan ciri-ciri negara hukum. Yaitu: berlakunya konsep kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*) dimana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun berada di atas hukum (*above the law*); supremasi hukum, dimana hukum dijunjung tinggi; serta jaminan hak asasi manusia.<sup>23</sup>

Sedangkan prinsip-prinsip negara hukum menurut Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental, yaitu:

1. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia;
2. Adanya pemisahan kekuasaan;
3. Pemerintahan yang berdasarkan atas hukum; dan
4. Adanya peradilan Administrasi.<sup>24</sup>

## **2. Teori Otonomi Daerah**

---

<sup>22</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung: Refika Aditama , 2009), hlm. 207.

<sup>23</sup> Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010), hlm. 25.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 25.

Menurut pendapat Gerry Stoker, munculnya pemerintahan daerah modern berkaitan erat dengan fenomena industrialisasi yang melanda Inggris pada pertengahan abad ke-18. Industrialisasi menyebabkan perpindahan penduduk dari desa ke kota secara besar-besaran atau biasa disebut urbanisasi. Urbanisasi tersebut mengakibatkan berubahnya corak wilayah. Muncul wilayah-wilayah baru terutama di kota-kota dan pinggiran kota yang sangat padat dengan ciri khas perkotaan. Kondisi tersebut memunculkan masalah baru dibidang sosial, politik, dan hukum. Oleh karena itu, untuk merespon hal tersebut perlu pengaturan kembali sistem kemasyarakatan yang mengatur kepentingan masyarakat yang baru tumbuh tersebut.<sup>25</sup>

Teori otonomi daerah, berasal dari istilah “*Autos*” berarti sendiri, dan “*Nomos*” berarti pemerintahan. Jadi otonomi berarti “pemerintahan sendiri” dan secara dogmatis pemerintahan disini dipakai dalam arti luas. Menurut perkembangan sejarah pemerintah di Indonesia, otonomi selain mengandung arti perundangan (*regeling*) juga mengandung arti pemerintahan (*bestuur*).<sup>26</sup>

Josep Riwu Kaho mengartikan otonomi sebagai peraturan sendiri dan pemerintah sendiri. Selanjutnya, bahwa otonomi daerah adalah daerah yang diberi wewenang atau kekuasaan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu. Lanjut Josep Riwu bahwa suatu daerah otonom harus memiliki atribut sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Mempunyai urusan tertentu yang merupakan urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat;

---

<sup>25</sup> Gerry Stoker, *The Politics of Local Government*, London, Mc. Millan, hlm. 1, dalam Hanif Nurcholis, *Ibid*, hlm. 3.

<sup>26</sup> Tjahya Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 20.

<sup>27</sup> Josep Riwu Kaho, *Mekanisme Pengontrolan Dalam Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah*, (Jakarta: Bina Aksara, 1996), hlm.20., dalam Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010), hlm. 25.

2. Memiliki aparatur sendiri yang terpisah dari aparatu pemerintah pusat, yang mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya;
3. Urusan rumah tangga atas inisiatif dan kebijakan daerah;
4. Mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangga itu sendiri.

## **2. a. Desentralisasi**

Desentralisasi adalah konsep-konsep yang berhubungan dengan pengambilan keputusan dalam organisasi termasuk dalam organisasi negara. Dalam Pasal (1) ayat 7 UU No. 2 Tahun 2004, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut M. Faltas terdapat dua kategori dalam pengambilan keputusan: 1) keputusan politik (*political authority*) yaitu *decisions that are allocative, the commit public funds, the coercive power of governmental regulation and other public value, to authoritatively chosen ends*, dan 2) keputusan administrative/*administrative authority* yaitu *decisions of implementation about now and where resources have to be used, who would qualify for services resulting from the allocation and whether the allocated resources have been properly used*. Berkenaan dengan pengertian tersebut maka keputusan politik sering disebut juga keputusan alokasi sedangkan keputusan administratif sering pula disebut dengan keputusan pelaksanaan.

JHA Logemann menyebut butir 2 dan 3 sebagai desentralisasi. Logemann memasukkan dekosentrasi sebagai bagian dari desentralisasi. Dengan demikian

desentralisasi mempunyai arti yang luas. Logemann membagi desentralisasi menjadi dua macam, yaitu:<sup>28</sup>

1. Dekonsentrasi atau desentralisasi jabatan (*ambtelijke decentralisatie*) yaitu pelimpahan kekuasaan dari alat kelengkapan negara yang tingkatannya lebih atas kepada bawahannya guna melancarkan pekerjaan dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Misalnya pelimpahan dari menteri kepada gubernur, dari gubernur kepada bupati/walikota dan seterusnya secara berjenjang. Desentralisasi semacam ini rakyat atau lembaga perwakilan rakyat daerah tidak ikut campur.
2. Desentralisasi ketatanegaraan (*staatkundige decentralisatie*) yang sering juga disebut sebagai desentralisasi politik, yaitu pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan (*regelende en bestuurende bevoerheid*) kepada daerah-daerah otonom di lingkungannya. Dalam desentralisasi politik semacam ini, rakyat dengan menggunakan dan memanfaatkan saluran-saluran tertentu (perwakilannya) ikut serta di dalam pemerintahan, dengan batas wilayah daerah masing-masing. Desentralisasi ini dibedakan menjadi dua:
  - a. Desentralisasi territorial, yaitu penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, batas pengaturannya adalah daerah. Desentralisasi territorial mengakibatkan adanya otonomi pada daerah yang menerima penyerahan.
  - b. Desentralisasi fungsional yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus fungsi tertentu. Batas pengaturannya adalah pada jenis fungsi.

Baik desentralisasi maupun dekonsentrasi merupakan instrumen dalam bidang *division of power*. Maksudnya, dua konsep tersebut merupakan konsep administrasi, yaitu

---

<sup>28</sup> Tjahya Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 20.

bagaimana proses-proses kegiatan untuk mencapai tujuan dilaksanakan dalam organisasi dan manajemen. Dengan demikian menjadi jelas bahwa baik desentralisasi maupun dekonseentrasi bermula dari sentralisasi dalam organisasi. Oleh karena itu, konsep sentralisasi dan desentralisasi bukanlah suatu konsep yang dikotomis, tapi suatu rangkaian kesatuan. Dalam organisasi Negara, tak ada yang sepenuhnya sentralisasi atau sepenuhnya desentralisasi. Karena implementasi dari kedua konsep tersebut tetap dalam lingkup suatu organisasi.<sup>29</sup>

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.<sup>30</sup> Sebagai negara kesatuan maka kedaulatan negara adalah tunggal, tidak tersebar pada negara-negara bagian seperti dalam negara federal/serikat. Karena itu, pada dasarnya sistem pemerintahan dalam negara kesatuan adalah sentralisasi atau penghalusannya dekonseentrasi. Artinya pemerintah pusat memegang kekuasaan penuh. Namun mengingat negara Indonesia sangat luas dan negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau dan penduduknya terdiri atas beragam suku bangsa, beragam etnis, beragam golongan, serta beragam agama dan kepercayaan, sesuai dengan Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD 1945 penyelenggaraan pemerintahannya tidak diselenggarakan secara sentralisasi tapi desentralisasi. Dalam pasal-pasal tersebut ditegaskan bahwa pemerintah terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Baik secara konseptual maupun hukum, pasal-pasal baru pemerintah daerah dalam konstitusi memuat

---

<sup>29</sup> Hanif Nurcholis, *Ibid*, hlm. 5.

<sup>30</sup> UUD 1945 setelah perubahan, Pasal 1 ayat (1)

berbagai paradigma baru dan arah politik pemerintahan daerah yang baru pula. Hal-hal tersebut tampak dari prinsip-prinsip dan ketentuan berikut:<sup>31</sup>

1. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (2)).
2. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat (Pasal 18 ayat (5)).
3. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah (pasal 18A ayat (1)).
4. Prinsip mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (Pasal 18B ayat (2)).<sup>32</sup>
5. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa, baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, atau desa (Pasal 12B ayat (1)).
6. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum secara demokratis (Pasal 18 ayat (3)).
7. Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil. Meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya (Pasal 18A ayat (2)).

Hakikat otonomi daerah adalah desentralisasi atau proses pendemokrasian pemerintahan dengan keterlibatan langsung masyarakat melalui pendekatan lembaga perwakilan sebagai personifikasi. Namun dalam era transisi di mana kondisi masyarakat masih mengalami beberapa kendala seperti rendahnya pendidikan, rendahnya kualitas

---

<sup>31</sup> Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 20.

<sup>32</sup> Yang dimaksud masyarakat hukum adat adalah masyarakat hukum yang berdasarkan hukum adat atau adat istiadat, seperti desa, marga, nagari, kampung, meunasah, huta dan lain-lain. Pengakuan dan penghormatan ini diberikan sepanjang masyarakat hukum dan hak-hak tradisionalnya masih nyata ada dan berfungsi (hidup), dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara kesatuan.

hidup masyarakat, seringkali pendemokrasian jalannya pemerintahan daerah dikemas oleh kepentingan elit politik semata, sehingga tidak jarang banyak partai politik dan anggota DPRD tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk melakukan agregasi dan artikulasi kepentingan para pemilihnya, malahan yang banyak terjadi adalah menyuarkan kepentingan pribadi semata. Dalam keadaan sedemikian ini sangat mungkin terjadi biaya tinggi (high cost) yang pada akhirnya gerak pemerintahan berjalan di tempat.<sup>33</sup>

## **2. b. Tugas Pembantuan (*medebewind*)**

Tugas pembantuan (*medebewind*) adalah keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. Tugas pembantuan adalah salah satu wujud dekonsentrasi, akan tetapi pemerintah tidak membentuk badan sendiri untuk itu, yang tersusun secara vertikal. Jadi *medebewind* merupakan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ruang lingkup wewenangnya bercirikan tiga hal yaitu:<sup>34</sup>

- 1) Materi yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerah-daerah otonom untuk melaksanakannya.
- 2) Dalam menyelenggarakan pelaksanaan itu, daerah otonom itu mempunyai kelonggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan kekhususan daerahnya sepanjang peraturan mengharuskannya memberi kemungkinan untuk itu.
- 3) Yang dapat disertai urusan *medebewind* hanya daerah-daerah otonom saja, tidak mungkin alat-alat pemerintahan lain yang tersusun secara vertikal.

---

<sup>33</sup> J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 29.

<sup>34</sup> Noer Fauzi dan R.Yando Zakaria, *Mensiasati Otonomi Daerah*, (Yogyakarta : Konsorsium pembaruan Agraria bekerjasama dengan INSIST "Press", 2000. hlm. 11



Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dapat dilacak dalam kerangka Konstitusi NKRI. Dalam UUD 1945 terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan yakni nilai unitaris dan nilai desentralisasi teritorial. Nilai dasar unitaris (kesatuan) diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak akan mempunyai kesatuan wilayah lain di dalam yang bersifat negara artinya kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara, tidak akan terbagi dalam kesatuan–kesatuan pemerintahan. Sementara itu nilai dasar desentralisasi teritorial diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam bentuk otonomi daerah.

Namun pelaksanaan otonomi daerah tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya jika diukur dalam pemahaman masyarakat awam bahkan dalam jajaran birokrasi pun terdapat perbedaan dimana otonomi lebih dipahami sebagai pemindahan “kekuasaan politik” dari pemerintah pusat (dalam hal ini negara) kepada pemerintah daerah (masyarakat), sehingga pemegang kekuasaan politik tersebut menganggap ia dapat bebas atau bahkan keluar dari pengaruh pemerintahan pusat (negara), berbuat sekehendaknya atas nama otonomi daerah tanpa memperhatikan hakekat sebenarnya dari otonomi tersebut.

### 3. *Good Governance* (Pemerintahan yang Laik)

Pengertian *Good Governance* secara bahasa, terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Inggris. *Good* artinya baik, bagus; sedangkan “*Governance*” artinya pemerintahan. Jadi secara terminologis *Good Governance* dapat diartikan sebagai pemerintahan (tata pemerintahan) yang baik. Menurut Dr. Sadjijono, *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik yaitu kegiatan suatu lembaga

pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita Negara.<sup>35</sup>

World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Sementara itu United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai: “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”.<sup>36</sup>

Jika World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, maka UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara di setiap levelnya.<sup>37</sup>

Delapan (8) Karakteristik *Good Governance* menurut UNDP.<sup>38</sup>

1. *Participation*. Ketertiban masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif
2. *Rule of Law*. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu

---

<sup>35</sup> Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam pelaksanaan Good Governance*, (Jakarta: LAKSBANG), 2007. Hlm. 203

<sup>36</sup><http://keuanganlsm.com/article/issu-transparansi-akuntabilitas/tata-kelola-yang-baik-good-governance/>

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

3. *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung yang dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
4. *Responsiveness*. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*.
5. *Consensus orientation*. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas
6. *Equity*. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesetaraan dan keadilan.
7. *Efficiency and Effectiveness*. Pengelola sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
8. *Accountability*. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam peneulisan karya tulis ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan digunakan untuk menghimpun informasi-informasi yang dilakukan memalui wawancara langsung kepada obyek penelitian. Hasil yang diperoleh dilapangan berupa data-data dan hasil wawancara.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yuridis. Yaitu memaparkan obyek penelitian secara apa adanya sesuai dengan informasi dan data yang diperoleh. Kemudian

menganalisis hasil yang diperoleh dilapangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Objek dan Lokasi Penelitian**

Objek dari penelitian ini adalah peranan Camat dalam mengkoordinasikan pemerintahan kelurahan di Kecamatan Umbulharjo menurut Perda Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok kecamatan dan Kelurahan. Penelitian ini akan dilakukan di Kota Yogyakarta terutama di Kecamatan Umbulharjo

### **4. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan berupa data kependudukan dan evaluasi kinerja, dan hasil wawancara dengan camat.

#### **b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum. Adapun bahan-bahan hukum tersebut adalah:<sup>39</sup>**

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, yakni:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Daerah
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan
4. Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Pengantar Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari berbagai literatur/buku-buku yang berhubungan dengan otonomi daerah. Serta berbagai hasil karya tulis, seminar, lokakarya, simposium dan penelitian, jurnal, artikel yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Data Tersier, yaitu data yang digunakan sebagai pendukung seperti: kamus bahasa dan internet.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

a. Wawancara, yaitu mengadakan Tanya-jawab secara langsung dengan subjek penelitian tentang permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Daftar pertanyaan, yaitu menyampaikan daftar pertanyaan secara tertulis kepada subjek penelitian tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **6. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu menganalisis permasalahan dalam penelitian ini dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dan kenyataan dalam praktik di lapangan.

## **7. Analisis Data**

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah, kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian

- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan.
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan karya ilmiah ini agar dapat terarah, tertib, dan sistematis maka dibutuhkan sistem penulisan yang baik sesuai dengan kaidah panulisan karya ilmiah. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan tentang apa yang kemungkinan akan ditulis dan dijelaskan. Secara singkat penyusun menyampaikan sistematika skripsinya sebagai berikut:

Bab Satu adalah Pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistemetika penulisan.

Bab Dua adalah Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah berisi gambaran umum tinjauan tentang pemerintahan daerah dan kecamatan yang meliputi pengertian dan dasar hukum pemerintahan daerah, asas-asas pemerintahan daerah, bentuk dan susunan pemerintahan daerah sampai pada tingkat kecamatan.

Bab Tiga adalah profil kecamatan Umbulharjo berisi gambaran umum mengenai objek penelitian. Dalam bab ini terdapat uraian gambaran umum kecamatan Umbulharjo yang meliputi luas wilayah, Instansi Pemerintahan, keadaan penduduk meliputi mata pencaharian, sarana pendidikan dan sarana transportasi yang ada di Kecamatan Umbulharjo.

Bab Empat adalah analisis terhadap peran camat dalam mengkoordinasikan pemerintah kelurahan di kecamatan Umbulharjo Yogyakarta. Di bab ini berisi tentang uraian hasil wawancara mengenai peran camat dalam mengkoordinasikan pemerintahan kelurahan di kecamatan Umbulharjo dibidang pemberdayaan dan ekonomi. Serta faktor pendukung dan penghambat kinerja Camat.

Bab Lima adalah penutup, berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan berupa wawancara dengan camat dan kepala seksi bidang pemberdayaan dan perekonomian, serta analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan, berikut disajikan kesimpulan yang diambil dari bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban terhadap permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Perana Camat secara umum dalam mengkoordinasikan pemerintahan terutama dibidang kesehatan di kelurahan-kelurahan di Kota Yogyakarta telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Surat Keputusan Camat Umbulharjo No 29 Tahun 2013 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Penyuluhan dan Pelaksanaan PHBS se-Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2013. Hal ini terbukti dengan telah dilaksanakannya Program Penyuluhan Hidup Bersih dan Sehat. Penyuluhan hidup bersih dan sehat melalui program kerja tahunan yang dirancang oleh camat bersama aparatur kecamatan Umbulharjo di 5 (lima) sekolah di 5 (lima) kelurahan. Dalam menyelenggarakan program PHBS camat telah berkoordinasi dengan kepala kecamatan, lurah-rurah, dan kepala sekolah yang menjadi target pelaksanaan program demi terlaksananya PHBS ini. Hal ini dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban Camat Umbulharjo kepada Walikota Yogyakarta.
2. Terdapat beberapa faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan peranan camat dalam mengkoordinasikan pemerintahan kelurahan dibidang kesehatan, dimana



faktor pendukung dan penghambat itu merupakan sesuatu yang pasti ada dalam setiap orang menjalankan amanah yang diembannya. Adapun faktor pendukung tersebut adalah factor goeografis kecamatan Umbulharjo, faktor kerjasama, dan faktor kualitas sumberdaya manusia. Disamping terdapat beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan peranan Camat Umbulharjo dalam mengkoordinasikan pemerintahan kelurahan, maka terdapat beberapa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan peranan camat Umbulharjo yaitu faktor eksternal, yaitu faktor penghambat yang datangnya dari luar Camat Umbulharjo selaku Kepala Kecamatan. Seperti misalnya kendala perbedaan pendapat dengan pihak balaikota dan faktor internal, yaitu faktor penghambat yang datangnya dari dalam kecamatan Umbulharjo sendiri, seperti banyaknya tugas dan kewajiban *embel-embel* yang tidak secara formal merupakan tugas dari seorang camat. Namun semua faktor penghambat itu secara keseluruhan dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk para Lurah.

## **B. Saran**

1. Dalam bidang kesehatan yang dilaksanakan, terutama program PHBS sebaiknya tidak hanya anak-anak usia sekolah saja yang menjadi target dari penyuluhan tersebut, namun merata terhadap semua lapisan usia.
2. Untuk lebih tepat sasaran, sebaiknya program PHBS ini dilaksanakan di setiap RT (rukun tetangga) untuk anak usia sekolah. Sebab jika dilaksanakan di sekolah akan mengganggu aktifitas belajar anak sekolah, dan di sekolah yang ada di wilayah kecamatan umbulharjo tidak semuanya berasal siswa berasal dari wilayah Umbulharjo. Ada juga siswa yang

beasal dari luar wilayah kecamatan Umbulharjo bersekolah di sekolah yang ada di kecamatan Umbulharjo.

3. Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Camat, hendaknya pemerintah kota dapat memberikan penghargaan kepada para camat yang berprestasi dalam menjalankan tugas-tugasnya sehingga akan membrikan semangat bagi para camat untuk berprestasi.
4. Perlunya pengaturan tentang dana taktis yang dapat digunakan oleh camat dalam melaksanakan tugasnya dengan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut tiap tahunnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Kelompok buku

- Arifin, Muhammad Safitrah. 2009. "Efektifitas Pelayanan Publik di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang". skripsi. Makassar; Universitas Hasanuddin.
- Fuady, Munir. 2009. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama.
- Gautama, Sudargo. 1993. *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Hakim, Abdul Aziz. 2006. *Distorsi Sistem Pemberhentian Kepala Negara di Era Demokrasi Langsung*. Yogyakarta: Toga Press.
- Hakim, Abdul Aziz. 2006. *Distorsi Sistem Pemberhentian Kepala Negara di Era Demokrasi Langsung*. Yogyakarta: Toga Press.
- Huda, Ni'matul. 2005. *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huda, Ni'matul. 2010. *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*. Yogyakarta: FH UII PRESS.
- Istiqlal, Agus. 2004. *Makna Otonomi Daerah Menurut UUD 1945 dan Hubungannya Dengan Dampak Pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Disertasi. Bandung: Unpad.
- Kaloh, J. 2002. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kusnardi, M dan Harmaily Ibrahim, 1988. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti.
- Mahmuzar. 2010. *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Manan, Bagir. 1994. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Manan, Bagir. 2004. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII.

- Moh. Ilham Hamudy. 2009. “kewenangan camat di era reformasi”, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Jan—Apr 2009, Volume 16.
- Moh. Mahfud MD. 2007. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.
- Morissan. 2005. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Ramdina Prakasa.
- MPR RI. 2003. *Panduan Dalam Memasyarakatkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI.
- Muslimin, Amrah. 1995. *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Bandung: Alumni.
- Noer Fauzi dan R.Yando Zakaria. 2000. *Mensiasati Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Konsorsium pembaruan Agraria bekerjasama dengan INSIST “Press”.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rahman, Abdul. 2011. “Intensivikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Soreang Kota Parepare”. Skripsi, Makassar, Universitas Hasanudin.
- Rushaida, Hiftah. 2006. “Peranan Camat Dalam Proses Pembebasan Lahan Untuk Kepentingan Umum di Kecamatan Kaliwungu”. Skripsi. Semarang; Universitas Diponegoro.
- Sadjijono. 2007. *Fungsi Kepolisian dalam pelaksanaan Good Governance*. Jakarta: LAKSBANG. 2007.
- Salosa, Daniel S. 2005. *Mekanisme, Persyaratan dan Tata Cara Pilkada Langsung Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supriatna, Tjahya. 1996. *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suryaningrat, Bayu. 1980. *Organisasi Pemerintahan Wilayah/Daerah*. Jakarta: Bina Aksara,
- Taliziduhu, Ndraha . 1984. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bina Aksara.

## 2. **Kelompok Peraturan Perundang-undangan**

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kota Yogyakarta.



## BIODATA

Nama : Muhamad Yasin  
Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 06 Juni 1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat asal : Lempuyangan DN III/328 Yogyakarta  
Alamat sekarang : Lempuyangan DN III/328 Yogyakarta  
Kontak : Phone : 083840118838  
: Email : akh\_yasin89@yahoo.co.id  
Motto : Menghindari keburukan lebih baik dari pada mengambil kebaikan